



Framing Media terkait Netralitas ASN dalam Kampanye Pemilu 2024: Implikasinya pada Legitimasi Pemerintahan dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia

**Atikah Firdaus¹, Indriyana Dwi Mustikarini², Dimas Pramodya
Dwipayana³**

¹ Universitas PGRI Madiun, atikah_2006101014@mhs.unipma.ac.id

² Universitas PGRI Madiun, indriyana@unipma.ac.id

³ Universitas PGRI Madiun, dimas.dp@unipma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji *framing* media terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama kampanye Pemilu 2024. Studi ini menganalisis penyajian berita oleh Tempo, Kompas TV, dan Metro TV. Metodologi penelitian menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan empiris, meliputi analisis konten media komparatif dan survei persepsi publik. Fokus analisis mencakup implementasi UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hasil penelitian mengungkapkan variasi signifikan dalam *framing* antar media. Tempo menyoroti dugaan upaya sistematis rezim dalam memobilisasi ASN, Kompas mengaitkan pelanggaran dengan budaya feodalistik dan sistem patronase, sementara Metro TV berfokus pada pelaporan temuan konkret. *framing* media ini berdampak substansial pada persepsi publik tentang netralitas ASN dan efektivitas sistem ketatanegaraan. Selain itu implementasi kebebasan pers masih menghadapi tantangan kompleks, termasuk intimidasi terhadap jurnalis, yang dapat mempengaruhi peran media dalam mekanisme *checks and balances*. Lebih lanjut, pelanggaran netralitas ASN selama kampanye pemilu terbukti memiliki implikasi serius terhadap legitimasi pemerintahan, sistem ketatanegaraan dan prinsip-prinsip demokrasi. Pemberitaan media tidak hanya mencerminkan realitas politik, tetapi juga berpotensi membentuk opini publik dan mempengaruhi perilaku pemilih. Saran Peneliti pentingnya komitmen semua pemangku kepentingan dalam membangun fondasi pemerintahan yang legitimate, stabil, dan demokratis pasca Pemilu 2024.

Kata Kunci: *Framing* Media, Netralitas ASN, Legitimasi Pemerintahan, Sistem Ketatanegaraan, Pemilu 2024, Kebebasan Pers

Abstract

This research examines media framing regarding the neutrality of the State Civil Service (ASN) during the 2024 Election campaign. This study analyzes news presentation by Tempo, Kompas TV, and Metro TV. The research methodology combines normative-juridical and empirical approaches, including comparative media content analysis and public perception surveys. The focus of the analysis includes the implementation of Law no. 40 of 1999 concerning the Press and Law

no. 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus. The results revealed significant variations in framing between media. *Tempo* highlighted the regime's alleged systematic efforts to mobilize ASN, *Kompas* linked violations to feudalistic culture and the patronage system, while *Metro TV* focused on reporting concrete findings. This media framing has a substantial impact on public perceptions about the neutrality of ASN and the effectiveness of the constitutional system. Apart from that, the implementation of press freedom still faces complex challenges, including intimidation of journalists, which can affect the role of the media in checks and balances mechanisms. Furthermore, violations of ASN's neutrality during election campaigns have been proven to have serious implications for the legitimacy of government, the constitutional system and democratic principles. Media reporting not only reflects political reality, but also has the potential to shape public opinion and influence voter behavior. Researcher's suggestion is the importance of the commitment of all stakeholders in building the foundations of a legitimate, stable and democratic government after the 2024 elections.

Keywords : Media Framing, ASN Neutrality, Government Legitimacy, Constitutional System, 2024 Elections, Press Freedom

I. Pendahuluan

Media massa memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk opini publik, terutama selama masa kampanye pemilihan umum. Proses *framing* yang dilakukan oleh media dapat secara signifikan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap berbagai isu, termasuk netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam konteks Pemilu 2024, isu netralitas ASN menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan integritas proses demokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. (Nani & Gilang, 2018)

Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28F, menjamin hak fundamental setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk mengembangkan diri pribadi dan lingkungan sosialnya melalui komunikasi dan akses informasi. Namun, di era digital yang semakin kompleks, tantangan seperti distorsi informasi, manipulasi, dan penyebaran berita palsu menjadi semakin nyata dan beragam. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang bagaimana *framing* media terkait netralitas ASN dapat mempengaruhi tidak hanya persepsi publik, tetapi juga legitimasi pemerintahan dan sistem ketatanegaraan Indonesia secara keseluruhan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Daniel Deha mengungkapkan adanya konflik relasional dan struktural yang kompleks antara media, pemerintah, dan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa ketiga entitas tersebut cenderung memiliki imajinasi dan kepentingan yang berbeda terkait permasalahan kenegaraan. Dalam konteks Pemilu 2024, konflik ini berpotensi menjadi lebih kompleks dan multidimensi, terutama ketika menyangkut isu sensitif seperti netralitas ASN. Potensi

konflik ini semakin diperparah oleh perkembangan teknologi informasi yang pesat, yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas, namun juga membuka peluang untuk manipulasi dan distorsi informasi. (Deha & Syas, 2021)

Lebih lanjut, peran pers yang konsisten dan bertanggung jawab sejalan dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 16 yaitu "Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh". Pers yang bebas dan independen berperan penting dalam mempromosikan akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan fundamental, yang merupakan target spesifik dari SDGs 16.10. Dalam konteks netralitas ASN dan Pemilu 2024, peran pers menjadi semakin krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas proses demokrasi. (Damanik et al., 2023)

Konstruksi realitas sosial yang disampaikan melalui media massa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara masyarakat memahami dan menginternalisasikan informasi. Proses *framing* yang dilakukan oleh media online, misalnya, dapat membentuk opini publik melalui seleksi dan penekanan pada aspek-aspek tertentu dari realitas sosial. Dalam konteks netralitas ASN selama masa kampanye Pemilu 2024, *framing* media dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap integritas proses pemilu dan kredibilitas institusi pemerintahan.

Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana *framing* media tentang netralitas ASN dapat mempengaruhi persepsi publik dan pada akhirnya berdampak pada legitimasi pemerintahan serta sistem ketatanegaraan Indonesia. Analisis ini tidak hanya akan memberikan wawasan tentang dinamika hubungan antara media, pemerintah, dan publik selama masa kampanye, tetapi juga akan membantu dalam memahami implikasi jangka panjang dari *framing* media terhadap stabilitas dan integritas sistem demokrasi di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah gabungan antara pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan ini, yang sering disebut sebagai penelitian sosio-legal atau yuridis-empiris, memadukan analisis hukum doktrinal dengan penelitian lapangan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena *framing* media terkait netralitas ASN dalam konteks kampanye Pemilu 2024. (Sari, 2024)

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber-sumber informasi hukum online seperti Google Scholar dan E-Journal juga digunakan untuk mendukung analisis. Tujuan dari penelitian normatif ini adalah untuk menemukan aturan

hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. (Mahmud, 2009)

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan penelitian empiris yang melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan untuk memahami praktik dan dampak dari fenomena yang diteliti. Kuisisioner disebarluaskan secara online untuk mengumpulkan data mengenai praktik *framing* media, sikap netralitas ASN, dan persepsi masyarakat terhadap fenomena tersebut. Data yang diperoleh dari kuisisioner dianalisis untuk melengkapi pemahaman yang diperoleh dari analisis norma hukum, memberikan gambaran umum tentang persepsi masyarakat terhadap fenomena *framing* media dan netralitas ASN.

III. Pembahasan

Pemilu 2024 di Indonesia telah membawa berbagai isu krusial ke permukaan, dengan salah satu yang paling menonjol adalah masalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Analisis komparatif *framing* media mengungkapkan perbedaan pendekatan yang signifikan antara tiga media terkemuka - Tempo, Kompas TV, dan Metro TV - dalam meliput isu ini. Tempo, dengan pendekatan yang lebih kritis, menyoroti pelanggaran netralitas ASN sebagai masalah sistemik dan terstruktur, mengkritisi upaya rezim dalam mengeksploitasi institusi negara untuk kepentingan politik. Pemberitaan Tempo menggambarkan adanya dugaan upaya sistematis dari pihak berkuasa untuk memobilisasi ASN demi memenangkan pasangan calon tertentu, sekaligus mengungkap dugaan intimidasi oleh oknum aparat penegak hukum. (Tempo.co, 2024)

Sementara itu, Kompas TV mengambil sudut pandang yang berbeda dengan lebih menekankan besarnya jumlah kasus pelanggaran netralitas ASN. Media ini mengaitkan fenomena tersebut dengan budaya feodalistik yang masih kental dalam birokrasi Indonesia, serta faktor-faktor struktural seperti tekanan dari atasan dan motif untuk mempertahankan jabatan. Kompas TV juga menyoroti minimnya sosialisasi mengenai pentingnya netralitas ASN, yang berkontribusi pada tingginya angka pelanggaran. Di sisi lain, Metro TV memilih untuk fokus pada pelaporan temuan konkret pelanggaran dari berbagai lembaga dan koalisi. (Farisa, 2023) Pemberitaan Metro TV lebih banyak mengangkat kasus-kasus spesifik, seperti dukungan terbuka dari kepala desa terhadap peserta pemilu tertentu atau ASN yang tertangkap melakukan politik uang. Meskipun tidak secara eksplisit mengidentifikasi penyebab masalah, Metro TV membangun narasi tentang pentingnya menjaga netralitas aparatur negara dalam proses demokrasi. (Metrotvnews.com, 2024)

Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menjadi sorotan utama dalam konteks ini. Undang-undang ini secara tegas menegaskan netralitas ASN sebagai kewajiban hukum dan fondasi profesionalisme birokrasi. Prinsip netralitas ditempatkan sebagai salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, dengan

tujuan menciptakan aparaturnegara yang bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Namun, analisis mengidentifikasi adanya kesenjangan yang signifikan antara aturan yang telah ditetapkan dan implementasinya di lapangan. (Presiden RI, 2014)

Sanksi dan konsekuensi hukum bagi pelanggar netralitas telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari teguran hingga pemberhentian tidak hormat. Namun, efektivitas penegakan sanksi ini masih dipertanyakan, mengingat masih tingginya angka pelanggaran yang terungkap. Faktor-faktor seperti budaya birokrasi yang masih kental dengan sistem patronase, tekanan dari atasan yang memiliki kepentingan politik, serta minimnya sosialisasi mengenai pentingnya netralitas ASN, menjadi hambatan dalam mewujudkan netralitas ASN secara utuh.

Framing media terbukti memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap legitimasi pemerintahan dan sistem ketatanegaraan. Media, dengan kemampuannya dalam melakukan *framing* yang masif dan mendominasi wacana publik, berperan besar dalam membentuk persepsi dan opini publik secara luas. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem politik secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, *framing* media berpotensi memicu perubahan kebijakan atau bahkan perubahan sistem yang lebih luas, termasuk kemungkinan reformasi birokrasi atau amandemen undang-undang terkait.

Kuisisioner digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan pandangan masyarakat terhadap netralitas ASN dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap pemerintah dan sistem politik. Sebanyak 130 responden telah berpartisipasi, dan tabel hasil kuisisioner akan menunjukkan distribusi jawaban responden terhadap opsi "sangat setuju", "ragu-ragu", dan "tidak setuju". Penting dicatat bahwa data dari kuisisioner ini bukanlah data utama dalam penelitian ini, melainkan digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi analisis norma hukum yang telah dilakukan. Data ini akan memperkuat argumen mengenai hubungan antara *framing* media, legitimasi pemerintahan, dan dinamika politik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman kita terhadap bagaimana media berperan dalam membentuk persepsi publik dan dampaknya terhadap legitimasi pemerintahan sistem ketatanegaraan.

Tabel Kuisisioner Penelitian

PERNYATAAN	JAWABAN
------------	---------

Saya memahami pentingnya netralitas ASN dalam masa kampanye pemilu.	Sangat Setuju: 84.62% Ragu-Ragu: 13.08% Tidak Setuju: 2.31%
Saya merasa <i>framing</i> (pembingkaiian) berita oleh media massa terkait netralitas ASN berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.	Sangat Setuju: 72.31% Ragu-Ragu: 26.15% Tidak Setuju: 1.54%
Berita-berita di media massa tentang netralitas ASN selama kampanye pemilu dapat mempengaruhi pandangan saya terhadap jalannya pemerintahan.	Sangat Setuju: 66.15% Ragu-Ragu: 22.31% Tidak Setuju: 11.54%
<i>Framing</i> (pembingkaiian) berita oleh media massa tentang isu netralitas ASN telah mempengaruhi pandangan saya terhadap pelaksanaan pemerintahan selama kampanye pemilu.	Sangat Setuju: 50.77% Ragu-Ragu: 37.69% Tidak Setuju: 11.54%
Saya merasa bahwa isu netralitas ASN yang diangkat oleh media memberikan dampak positif karena meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perilaku ASN yang melanggar hukum.	Sangat Setuju: 73.85% Ragu-Ragu: 22.31% Tidak Setuju: 3.85%

Sumber : Data Kuisisioner Peneliti

Hasil survei yang dilakukan semakin menguatkan temuan ini. Sebanyak 84,62% responden menyatakan memahami pentingnya netralitas ASN dalam konteks pemilu, menunjukkan tingginya kesadaran publik akan isu ini. Sementara itu, 72,31% responden setuju bahwa *framing* berita oleh media massa terkait netralitas ASN berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini menegaskan peran krusial media dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi legitimasi pemerintahan. Lebih lanjut, 73,85% responden menganggap pemberitaan media tentang isu netralitas ASN memberikan dampak positif dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perilaku ASN yang melanggar hukum.

Menghadapi tantangan legitimasi pasca Pemilu 2024, penerapan teori *Rule of law* menjadi sangat krusial. Pendekatan ini menekankan supremasi hukum sebagai landasan utama dalam memulihkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi sistem pemerintahan. Dengan menerapkan *Rule of law* secara konsisten, diharapkan dapat mendorong penegakan hukum yang adil dan konsisten terhadap semua

pihak, termasuk dalam kasus-kasus pelanggaran netralitas ASN. Penerapan *Rule of law* juga berperan penting dalam memperkuat keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara, memastikan bahwa mekanisme checks and balances berjalan efektif. Hal ini mencakup pengawasan yang ketat terhadap kinerja pemerintah oleh lembaga legislatif, serta peran yudikatif yang independen dalam menyelesaikan sengketa pemilu dan kasus-kasus pelanggaran hukum terkait pemilu. (Stocks, n.d.)

Dalam konteks *framing* media, *Rule of law* dapat diterapkan untuk menciptakan lingkungan informasi yang sehat. Ini termasuk menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk menjamin kebebasan pers sekaligus mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan, serta memfasilitasi akses publik terhadap informasi yang akurat dan berimbang. Dengan pendekatan yang holistik dan berkesinambungan dalam menerapkan *Rule of law*, diharapkan Indonesia dapat membangun fondasi yang kokoh untuk sistem pemerintahan yang lebih legitimate, stabil, dan demokratis. Hal ini akan memungkinkan negara untuk menghadapi tantangan pasca pemilu dengan lebih baik, menjaga integritas proses demokrasi, dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan sistem ketatanegaraan.

Kesimpulannya, isu netralitas ASN dalam Pemilu 2024 telah menjadi katalis untuk diskusi yang lebih luas tentang reformasi birokrasi, peran media dalam demokrasi, dan pentingnya *Rule of law* dalam menjaga stabilitas politik dan legitimasi pemerintahan. Dengan memahami kompleksitas masalah ini dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasinya, Indonesia dapat memperkuat fondasi demokrasinya dan membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

IV. Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2024 telah menjadi sorotan utama yang mempengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi pemerintahan dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Analisis *framing* media menunjukkan perbedaan pendekatan dalam pemberitaan, dengan masing-masing media memiliki penekanan yang berbeda dalam mengangkat isu ini. Implementasi Undang-Undang ASN masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal penegakan dan pengawasan. *Framing* media terbukti memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini publik dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Hasil survei mengkonfirmasi tingginya pemahaman masyarakat akan pentingnya netralitas ASN dan pengaruh media dalam membentuk persepsi mereka. Penerapan teori *Rule of law*

menjadi kunci dalam mengatasi tantangan legitimasi pemerintahan pasca Pemilu 2024, dengan menekankan supremasi hukum, penegakan yang adil dan konsisten, serta penguatan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara.

B. Saran

Untuk meningkatkan integritas dan efektivitas pemerintahan serta media dalam konteks demokrasi dan pemilu, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, penguatan implementasi Undang-Undang ASN menjadi prioritas utama. Ini termasuk meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya netralitas ASN di semua tingkat pemerintahan, memastikan bahwa pegawai negeri memahami dan mematuhi prinsip netralitas politik. Pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran netralitas harus diperkuat untuk menjaga integritas ASN.

Reformasi birokrasi juga sangat penting. Upaya harus dilakukan untuk menghapuskan budaya feodalistik dan sistem patronase yang merusak profesionalisme. Peningkatan profesionalisme ASN melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi akan menciptakan lingkungan birokrasi yang lebih transparan dan meritokratis, mendukung efisiensi dan keadilan dalam pelayanan publik. Media memiliki peran kunci dalam membentuk opini publik dan harus didorong untuk menerapkan jurnalisme yang objektif dan berimbang, terutama dalam pemberitaan isu-isu politik. Peningkatan literasi media di kalangan masyarakat juga sangat penting untuk membangun sikap kritis terhadap informasi yang diterima. Dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilah berita dan menilai informasi secara kritis, dampak dari berita yang menyesatkan dapat dikurangi.

Penguatan sistem hukum harus dilakukan dengan konsistensi dalam penerapan *Rule of law* di semua aspek pemerintahan. Memperkuat independensi lembaga peradilan dan pengawas pemilu penting untuk menjaga integritas proses hukum dan pemilu. Selain itu, transparansi harus ditingkatkan dengan memperluas keterbukaan informasi publik mengenai proses pemilu dan kinerja pemerintah. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintahan akan memperkuat akuntabilitas dan memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan publik. Terakhir, untuk mendukung semua inisiatif ini, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem ketatanegaraan dan proses demokrasi melalui edukasi politik. Menyelenggarakan kampanye pendidikan politik yang berkelanjutan akan membantu masyarakat memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam sistem demokrasi, serta meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses

politik secara lebih efektif. Dengan mengintegrasikan langkah-langkah ini, diharapkan akan terwujud sistem pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan profesional, serta media yang lebih bertanggung jawab dalam menyajikan informasi kepada publik.

V. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat dan kekuatan-Nya. Terima kasih kepada orang tua dan keluarga tercinta atas doa dan dukungan yang tiada henti. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini. Dukungan dan kontribusi Anda sangat berarti bagi keberhasilan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Daniel Deha and Mulharnetti Syas, "Relasi Media, Pemerintah, Dan Publik (Analisis Framing Dan Strukturasi Pada Majalah Tempo)," *Jurnal Signal* 9, no. 1 (2021): 67, <https://doi.org/10.33603/signal.v9i1.3993>.
- Damanik, S. C., Tarigan, H., Pitoyo, A., & Almubaroq, H. Z. "Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (Tujuan Sdgs Ke-16) sebagai Tujuan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Menghadapi Bonus Demografi Tahun 2030." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 7 (2023): 3527-3532.
- Fitria Chusna Farisa, "Jelang Pemilu 2024, 1.605 ASN Melanggar Netralitas dan Disanksi," *Kompas.com*, October 6, 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/04/pelanggaran-netralitas-asn-kian-vulgar>.
- Herlambang P. Wiratraman, "Kebebasan Pers, Hukum, Dan Politik Otoritarianisme Digital," *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 1-31, <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.1-31>.
- Kasman, Suf, Jumarni N, and Sukma Dewi Yanti, "Problematika Keikutsertaan Media Pers Bertarung Dalam Pemilu," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 2 (2024): 536-41.
- Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005). hlm. 42-56.
- Metrotvnews.com, "Komnas HAM Temukan Bukti ASN Tidak Netral," February 17, 2024. [Accessed June 25, 2024].
- Nani, Kurniasari, and Gusti Aji Gilang, "Kepemilikan Dan Bingkai Media (Analisis Framing Pemberitaan Joko Widodo Sebagai Kandidat Calon Presiden Pada Koran Sindo)," *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna* 6, no. 1 (2018): 96, <https://doi.org/10.30659/jikm.6.1.96-116>.
- Presiden RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, no. 1 (1999).

- Sari, S. D. "Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Madiun Sebagai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan." *Jurnal Bedah Hukum* 8, no. 1 (2024): 257-279.
- Stocks. "Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia."
- Yulianto, Y. F. "Efektifitas Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Kode Etik Jurnalistik Tentang Pemberitaan Yang Memicu Konflik Di Masyarakat)," no. 40 (2021).